



PUTUSAN

Nomor 282/Pid.B/2019/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ISWANTO Als. IWAN Bin AKHMAD RIFA'I
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/2 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tampung RT.002, RW.007, Desa Tampung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Iswanto als Iwan Bin Akhmad Rifa'i ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 282/Pid.B/2019/PN Bil tanggal 13 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.B/2019/PN Bil tanggal 17 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISWANTO Als IWAN Bin AKHMAD RIFA'I terbukti melakukan tindak pidana "**Mengedarkan Uang Rupiah Palsu**" melanggar Pasal 36 ayat (3) UU. RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ISWANTO Als IWAN Bin AKHMAD RIFA'I dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan



sementara yang telah dijalani dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (sepuluh) lembar uang kertas serta ribuan dengan No.Seri : PAQ353701.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **ISWANTO Als. WAWAN Bin AKHMAD RIFA'I** pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019, sekira jam 18.00 WIB, atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2019 atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di dusun Tampung RT. 002 RW. 007, desa Tampung, Kec. Rembang, Kab. Pasuruan atau setidaknya – setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi INDRA JULI T, SH dan saksi RAHMAD WAHYUDI yang merupakan anggota Polisi Polsek Rembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dusun Tampung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan diresahkan dengan peredaran uang rupiah palsu kemudian saksi INDRA JULI T, SH dan saksi RAHMAD WAHYUDI menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, setelah diyakini bahwa informasi tersebut benar selanjutnya saksi INDRA JULI T, SH dan saksi RAHMAD WAHYUDI bersama dengan tim dari Polsek Rembang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ISWANTO Als. WAWAN Bin AKHMAD RIFA'I selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut saksi INDRA JULI T, SH dan saksi RAHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI menemukan uang rupiah palsu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang di taruh dalam dompet milik terdakwa dan diletakkan di baju yang digantung di kamar rumah terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diketahui bahwa terdakwa mendapatkan uang Rupiah Palsu tersebut dari sdr. TURMUDI Als. TUR (DPO yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 6 (enam) lembar , dan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan 100.000,- (seratus ribu) sudah terdakwa belanjakan salah satu diantaranya terdakwa belanjakan di warung saksi AHMAD untuk membeli rokok dan minum. Selanjutnya terhadap uang yang di duga uang palsu yang ditemukan di dompet terdakwa tersebut di lakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 3025/DUF/2019 tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun 2000 sembilan belas yang ditanda tangani pemeriksa Ir. DIDIK SUBIYANTORO NRP. 64010740 jabatan Kepala Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik Cabang Surabaya, DEDY PRASETYO, S.Si., M.M., M.Si NRP. 76040936 Jabatan Kepala Urusan Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, L.E. DHYANA A., S. Farm., M. Farm., Apt NRP. 83011222 Jabatan Pemeriksa Forensik Muda Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan dari uraian tersebut pada Romawi IV bahwa Barang Bukti No. 001/2019/DUF berupa sepuluh lembar Uang Kertas Rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah, dengan Gambar Utama Dr. Ir. SOEKARNO dan Dr. H. MOHAMMAD HATTA, Tahun Emisi 2004, sebagaimana tersebut pada Romawi I di atas, adalah merupakan **UANG KERTAS RUPIAH PALSU** yang dibuat dengan teknik CETAK PRINTER BERWARNA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) UU. RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ISWANTO Als. WAWAN Bin AKHMAD RIFA'I** pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019, sekira jam 18.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di dusun Tampung RT. 002 RW. 007, desa Tampung, Kec. Rembang, Kab. Pasuruan atau setidaknya –

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi INDRA JULI T, SH dan saksi RAHMAD WAHYUDI yang merupakan anggota Polisi Polsek Rembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dusun Tampung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan diresahkan dengan peredaran uang rupiah palsu kemudian saksi INDRA JULI T, SH dan saksi RAHMAD WAHYUDI menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, setelah diyakini bahwa informasi tersebut benar selanjutnya saksi INDRA JULI T, SH dan saksi RAHMAD WAHYUDI bersama dengan tim dari Polsek Rembang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ISWANTO Als. WAWAN Bin AKHMAD RIFA'I selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut saksi INDRA JULI T, SH dan saksi RAHMAD WAHYUDI menemukan uang rupiah palsu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang di taruh dalam dompet milik terdakwa dan diletakkan di baju yang digantung di kamar rumah terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diketahui bahwa terdakwa mendapatkan uang Rupiah Palsu tersebut dari sdr. TURMUDI Als. TUR (DPO yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 6 (enam) lembar , dan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan 100.000,- (seratus ribu) sudah terdakwa belanjakan salah satu diantaranya terdakwa belanjakan di warung saksi AHMAD untuk membeli rokok dan minum. Selanjutnya terhadap uang yang di duga uang palsu yang ditemukan di dompet terdakwa tersebut di lakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 3025/DUF/2019 tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun 2000 sembilan belas yang ditanda tangani pemeriksa Ir. DIDIK SUBIYANTORO NRP. 64010740 jabatan Kepala Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik Cabang Surabaya, DEDY PRASETYO, S.Si., M.M., M.Si NRP. 76040936 Jabatan Kepala Urusan Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, L.E. DHYANA A., S. Farm., M. Farm., Apt NRP. 83011222

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Pemeriksa Forensik Muda Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan dari uraian tersebut pada Romawi IV bahwa Barang Bukti No. 001/2019/DUF berupa sepuluh lembar Uang Kertas Rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah, dengan Gambar Utama Dr. Ir. SOEKARNO dan Dr. H. MOHAMMAD HATTA, Tahun Emisi 2004, sebagaimana tersebut pada Romawi I di atas, adalah merupakan **UANG KERTAS RUPIAH PALSU** yang dibuat dengan teknik CETAK PRINTER BERWARNA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) UU. RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. INDRA JULI. T, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2019 sekira jam 18.00 WIB di dalam rumah termasuk Dusun Tampung RT.002/RW.007, Desa Tampung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan ;
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa dengan dengan rekan-rekan saksi yang bernama Aiptu MUH NIDOM,SH (bukan saksi), Brigadir RAHMAD WAHYUDI (saksi), dan Brigadir NUR BHASKORO (bukan saksi);
 - Bahwa Terdakwa di tangkap karena memiliki uang rupiah palsu ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya kami menadapat iformasi dari masyarakat bahwa di Dusun Tampung, Desa Tampung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan diresahkan dengan peredaran uang palsu, dari info tersebut lalu kami tindak lanjuti dan kami lakukan penyelidikan tentang kebenarannya dan setelah kami turun ke TKP ternyata benar dan kami berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kami melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan kami menemukan uang rupiah palsu sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang ditaruh dalam dompet dan diletakkan dibaju yang digantung dikamar rumah milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu terdakwa kami tangkap kami temukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar Uang kertas seratus ribuan dengan nomor seri : PAQ353701;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa uang palsu tersebut didapat dari temannya yang bernama Turmudi Als Tur beralamat di Desa Pajaran, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, sekarang (DPO);
 - Bahwa uang rupiah palsu tersebut sudah sempat dibelanjakan oleh terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut , Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. RAHMAD WAHYUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2019 sekira jam 18.00 WIB di dalam rumah termasuk Dusun Tampung RT.002/RW.007, Desa Tampung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan ;
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa dengan dengan rekan-rekan saksi yang bernama Aiptu MUH NIDOM,SH (bukan saksi), Aipda INDRA JULI.T,SH (saksi), dan Brigadir NUR BHASKORO (bukan saksi);
 - Bahwa Terdakwa di tangkap karena memiliki uang rupiah palsu ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya kami menadapat iformasi dari masyarakat bahwa di Dusun Tampung, Desa Tampung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan diresahkan dengan peredaran uang palsu, dari info tersebut lalu kami tindak lanjuti dan kami lakukan penyelidikan tentang kebenarannya dan setelah kami turun ke TKP ternya benar dan kami berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kami melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan kami menemukan uang rupiah palsu sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang ditaruh dalam dompet dan diletakkan dibaju yang digantung dikamar rumah milik terdakwa;
 - Bahwa waktu terdakwa kami tangkap kami temukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar Uang kertas seratus ribuan dengan nomor seri : PAQ353701;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa uang palsu tersebut didapat dari temannya yang bernama Turmudi Als Tur beralamat di Desa Pajaran, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, sekarang (DPO);
 - Bahwa uang rupiah palsu tersebut sudah sempat dibelanjakan oleh terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. SUGENG SULISTIYO dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai staf/Kasir di Bank Indonesia Malang dan sehari-hari mengelolah uang/memilah uang yang sudah rusak dan uang palsu;

- Bahwa untuk bisa melihat uang rupiah asli, cirri-cirinya adalah dengan dilihat, diraba dan diterawang :

- jika dilihat warna terang dan jelas dan dalam uang kertas ada optically variable ink, yang akan berubah warna dari warna kuning keemasan menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu;

- jika diraba ditulisan nominal angka dan gambar garuda terasa kasar;

- jika diterawang dalam uang rupiah asli ada gambar pahlawan, diatas bagian kiri gambar gedung proklamasi terdapat gambar saling isi (rectoverso) yang apabila diterawang kea rah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh, selain itu juga bisa dilihat dengan cahaya ultrafiolet dengan kaca pembesar;

- Bahwa ahli pernah memeriksa dalam perkara ini ada 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dilihat dari cirri-cirinya palsu;

- Bahwa uang palsu tersebut sudah dibelanjakan oleh terdakwa;

- Bahwa dalam uang kertas pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ada seperti benang itu adalah benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan mikro "BI 1000000" yang utuh atau terptong sebagian;

- Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan ahli benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama TURMUDI Als TUR, beralamat di Desa Pajaran, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa Terdakwa diberi 10 (sepuluh) lembar uang rupiah palsu Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) / Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Terdakwa diberi uang Sdr. TURMUDI Als TUR, Terdakwa tahu kalau itu uang palsu;
- Bahwa uang palsu tersebut sudah Terdakwa pakai untuk belanja dan memeriksakan anak Terdakwa ke Dokter;
- Bahwa uang palsu tersebut Terdakwa pakai untuk memeriksakan anak Terdakwa ke Dokter Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kembali Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang pengembaliannya uang asli;
- Bahwa sisanya yang Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2019 sekira jam 18.00 WIB di dalam rumah termasuk Dusun Tampung RT.002/RW.007, Desa Tampung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 10 (sepuluh) lembar Uang kertas seratus ribuan dengan nomor seri : PAQ353701;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2019 sekira jam 18.00 WIB di dalam rumah termasuk Dusun Tampung RT.002/RW.007, Desa Tampung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan karena memiliki uang rupiah palsu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama TURMUDI Als TUR, beralamat di Desa Pajaran, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa diberi 10 (sepuluh) lembar uang rupiah palsu Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) / Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa waktu Terdakwa diberi uang Sdr. TURMUDI Als TUR, Terdakwa tahu kalau itu uang palsu;
- Bahwa uang palsu tersebut sudah Terdakwa pakai untuk belanja dan memeriksakan anak Terdakwa ke Dokter;
- Bahwa uang palsu tersebut Terdakwa pakai untuk memeriksakan anak Terdakwa ke Dokter Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kembali Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang pengembaliannya uang asli;
- Bahwa sisanya yang Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) UU. RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “**setiap orang**” adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara *yuridis* mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa ISWANTO Als. IWAN Bin AKHMAD RIFA'I, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum, sehingga menunjukan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2 . menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang, yang dimaksud dengan **“Mata Uang”** adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang, yang dimaksud dengan **“ciri Rupiah”** adalah tanda tertentu pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang, yang dimaksud dengan **“uang kertas”** adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat Rupiah kertas yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama dan ciri-ciri Rupiah adalah tanda tertentu pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang, yang dimaksud dengan **“Rupiah Palsu”** adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi : Indra Juli T, SH, Rahmad Wahyudi, dan ahli Sugeng Sulistiyono, serta keterangan terdakwa di persidangan, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 3025/DUF/2019 tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun 2000 sembilan belas yang ditanda tangani pemeriksa Ir. DIDIK SUBIYANTORO NRP. 64010740 jabatan Kepala Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik Cabang Surabaya, DEDY PRASETYO, S.Si., M.M., M.Si NRP. 76040936 Jabatan Kepala Urusan Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, L.E. DHYANA A., S. Farm., M. Farm., Apt NRP. 83011222 Jabatan Pemeriksa Forensik Muda Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan dari uraian tersebut pada Romawi IV bahwa Barang Bukti No. 001/2019/DUF berupa sepuluh lembar Uang Kertas Rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah, dengan Gambar Utama Dr. Ir. SOEKARNO dan Dr. H. MOHAMMAD HATTA, Tahun Emisi 2004, sebagaimana tersebut pada Romawi I di atas, adalah merupakan **UANG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERTAS RUPIAH PALSU yang dibuat dengan teknik CETAK PRINTER BERWARNA, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2019 sekira jam 18.00 WIB di dalam rumah termasuk Dusun Tampung RT.002/RW.007, Desa Tampung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan karena memiliki uang rupiah palsu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama TURMUDI Als TUR, beralamat di Desa Pajaran, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa diberi 10 (sepuluh) lembar uang rupiah palsu Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) / Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa waktu Terdakwa diberi uang Sdr. TURMUDI Als TUR, Terdakwa tahu kalau itu uang palsu;
- Bahwa uang palsu tersebut sudah Terdakwa pakai untuk belanja dan memeriksakan anak Terdakwa ke Dokter;
- Bahwa uang palsu tersebut Terdakwa pakai untuk memeriksakan anak Terdakwa ke Dokter Rp.100.000,00 (seratus ribu rupia) kembali Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang pengembaliannya uang asli;
- Bahwa sisanya yang Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Negara maupun dari Bank Indonesia untuk menyimpan dan mengedarkan uang kertas palsu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, awalnya saksi INDRA JULI T, SH dan saksi RAHMAD WAHYUDI yang merupakan anggota Polisi Polsek Rembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dusun Tampung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan diresahkan dengan peredaran uang rupiah palsu kemudian saksi INDRA JULI T, SH dan saksi RAHMAD WAHYUDI menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, setelah diyakini bahwa informasi tersebut benar selanjutnya saksi INDRA JULI T, SH dan saksi RAHMAD WAHYUDI bersama dengan tim dari Polsek Rembang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ISWANTO Als. WAWAN Bin AKHMAD RIFA'I selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut saksi INDRA JULI T, SH dan saksi RAHMAD WAHYUDI menemukan uang rupiah palsu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang di taruh dalam dompet milik terdakwa dan diletakkan di baju yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantung di kamar rumah terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diketahui bahwa terdakwa mendapatkan uang Rupiah Palsu tersebut dari sdr. TURMUDI Als. TUR (DPO yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 6 (enam) lembar, dan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan 100.000,- (seratus ribu) sudah terdakwa belanjakan salah satu diantaranya terdakwa belanjakan di warung saksi AHMAD untuk membeli rokok dan minum. Selanjutnya terhadap uang yang di duga uang palsu yang ditemukan di dompet terdakwa tersebut di lakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 3025/DUF/2019 tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun 2000 sembilan belas yang ditanda tangani pemeriksa Ir. DIDIK SUBIYANTORO NRP. 64010740 jabatan Kepala Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik Cabang Surabaya, DEDY PRASETYO, S.Si., M.M., M.Si NRP. 76040936 Jabatan Kepala Urusan Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, L.E. DHYANA A., S. Farm., M. Farm., Apt NRP. 83011222 Jabatan Pemeriksa Forensik Muda Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan dari uraian tersebut pada Romawi IV bahwa Barang Bukti No. 001/2019/DUF berupa sepuluh lembar Uang Kertas Rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah, dengan Gambar Utama Dr. Ir. SOEKARNO dan Dr. H. MOHAMMAD HATTA, Tahun Emisi 2004, sebagaimana tersebut pada Romawi I di atas, adalah merupakan **UANG KERTAS RUPIAH PALSU** yang dibuat dengan teknik CETAK PRINTER BERWARNA.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Negara maupun dari Bank Indonesia untuk menyimpan dan mengedarkan uang kertas palsu, dengan demikian maka unsur hukum " **menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2)**" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memepertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) UU. RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengedarkan dan /atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **"setiap orang"** adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara *yuridis* mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa ISWANTO Als. IWAN Bin AKHMAD RIFA'I, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum, sehingga menunjukan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3);

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang, yang dimaksud dengan **"Mata Uang"** adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang, yang dimaksud dengan **"ciri Rupiah"** adalah tanda tertentu pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang, yang dimaksud dengan “**uang kertas**” adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat Rupiah kertas yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama dan ciri-ciri Rupiah adalah tanda tertentu pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang, yang dimaksud dengan “**Rupiah Palsu**” adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi : Indra Juli T, SH, Rahmad Wahyudi, dan ahli Sugeng Sulistiyono, serta keterangan terdakwa di persidangan, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 3025/DUF/2019 tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun 2000 sembilan belas yang ditanda tangani pemeriksa Ir. DIDIK SUBIYANTORO NRP. 64010740 jabatan Kepala Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik Cabang Surabaya, DEDY PRASETYO, S.Si., M.M., M.Si NRP. 76040936 Jabatan Kepala Urusan Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, L.E. DHYANA A., S. Farm., M. Farm., Apt NRP. 83011222 Jabatan Pemeriksa Forensik Muda Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan dari uraian tersebut pada Romawi IV bahwa Barang Bukti No. 001/2019/DUF berupa sepuluh lembar Uang Kertas Rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah, dengan Gambar Utama Dr. Ir. SOEKARNO dan Dr. H. MOHAMMAD HATTA, Tahun Emisi 2004, sebagaimana tersebut pada Romawi I di atas, adalah merupakan **UANG KERTAS RUPIAH PALSU** yang dibuat dengan teknik CETAK PRINTER BERWARNA, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2019 sekira jam 18.00 WIB di dalam rumah termasuk Dusun Tampung RT.002/RW.007, Desa Tampung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan karena memiliki uang rupiah palsu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama TURMUDI Als TUR, beralamat di Desa Pajaran, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa diberi 10 (sepuluh) lembar uang rupiah palsu Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) / Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Terdakwa diberi uang Sdr. TURMUDI Als TUR, Terdakwa tahu kalau itu uang palsu;
- Bahwa uang palsu tersebut sudah Terdakwa pakai untuk belanja dan memeriksakan anak Terdakwa ke Dokter;
- Bahwa uang palsu tersebut Terdakwa pakai untuk memeriksakan anak Terdakwa ke Dokter Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kembali Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang pengembaliannya uang asli;
- Bahwa sisanya yang Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Negara maupun dari Bank Indonesia untuk menyimpan dan mengedarkan uang kertas palsu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, awalnya saksi INDRA JULI T, SH dan saksi RAHMAD WAHYUDI yang merupakan anggota Polisi Polsek Rembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dusun Tampung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan diresahkan dengan peredaran uang rupiah palsu kemudian saksi INDRA JULI T, SH dan saksi RAHMAD WAHYUDI menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, setelah diyakini bahwa informasi tersebut benar selanjutnya saksi INDRA JULI T, SH dan saksi RAHMAD WAHYUDI bersama dengan tim dari Polsek Rembang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ISWANTO Als. WAWAN Bin AKHMAD RIFA'I selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut saksi INDRA JULI T, SH dan saksi RAHMAD WAHYUDI menemukan uang rupiah palsu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang di taruh dalam dompet milik terdakwa dan diletakkan di baju yang digantung di kamar rumah terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diketahui bahwa terdakwa mendapatkan uang Rupiah Palsu tersebut dari sdr. TURMUDI Als. TUR (DPO yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 6 (enam) lembar , dan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan 100.000,- (seratus ribu) sudah terdakwa belanjakan salah satu diantaranya terdakwa belanjakan di warung saksi AHMAD untuk membeli rokok dan minum. Selanjutnya terhadap uang yang di duga uang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu yang ditemukan di dompet terdakwa tersebut di lakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 3025/DUF/2019 tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun 2000 sembilan belas yang ditanda tangani pemeriksa Ir. DIDIK SUBIYANTORO NRP. 64010740 jabatan Kepala Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik Cabang Surabaya, DEDY PRASETYO, S.Si., M.M., M.Si NRP. 76040936 Jabatan Kepala Urusan Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, L.E. DHYANA A., S. Farm., M. Farm., Apt NRP. 83011222 Jabatan Pemeriksa Forensik Muda Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan dari uraian tersebut pada Romawi IV bahwa Barang Bukti No. 001/2019/DUF berupa sepuluh lembar Uang Kertas Rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah, dengan Gambar Utama Dr. Ir. SOEKARNO dan Dr. H. MOHAMMAD HATTA, Tahun Emisi 2004, sebagaimana tersebut pada Romawi I di atas, adalah merupakan **UANG KERTAS RUPIAH PALSU** yang dibuat dengan teknik CETAK PRINTER BERWARNA.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Negara maupun dari Bank Indonesia untuk menyimpan dan mengedarkan uang kertas palsu, dengan demikian maka unsur hukum "**Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3)**" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (2) UU. RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Pasal 36 ayat (3) UU. RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum pada pokoknya Majelis Hakim sependapat tentang perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan kumulatif, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, akan tetapi mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang tersebut menganut sistim kumulatif dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga pidana denda yang harus dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pidana kurungan pengganti denda, jika terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan dalam putusan, hal ini tidak diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim harus mempedomani dari ketentuan umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 30 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa "jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan" dan dalam ayat 3 (tiga)-nya menyebutkan bahwa "lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama 6 (enam) bulan". Dalam ayat 5 (lima) disebutkan bahwa "jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan pidana kepada terdakwa sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum karena tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini telah adil dan setimpal dengan perbuatan serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar uang kertas serta ribuan dengan No.Seri : PAQ353701, oleh karena merupakan hasil kejahatan, maka haruslah dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 07 tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa ISWANTO Als. IWAN Bin AKHMAD RIFA'I**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyimpan dan mengedarkan Uang Rupiah Palsu"** sebagaimana dalam **dakwaaan kumulatif pertama dan kedua;**
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa ISWANTO Als. IWAN Bin AKHMAD RIFA'I**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,00,- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) Bulan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) lembar uang kertas seratus ribu dengan No.Seri : PAQ353701.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah **Rp2.000,- (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua , Sugeng Harsoyo, S.H.. MH , Dony Riva Dwiputra, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diyanto Wardoyo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Nurdhina Hakim, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugeng Harsoyo, S.H.. MH

Afif Januarsyah Saleh, S.H.. MH

Dony Riva Dwiputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Diyanto Wardoyo, SH.